



PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Komplek Perkantoran Gedung Bukit Gading, Jl. Jenderal Sudirman – Poros, Tanjung Balai Karimun, Kab.Karimun, Prov.Kepulauan Riau
Telp. (0777) 7366036, 7366037, Fax. (0777) 7366009, Email : bpmt.kab.karimun@gmail.com, Website : www.dpmpstsp.karimunkab.go.id

PENGUMUMAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARIMUN

Nomor : 503/DPMPSTSP/X/358/2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO (PPBR)

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem *Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA)* merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Bahwa sistem OSS-RBA sudah di *launching* pada tanggal 9 Agustus 2021 oleh Presiden Republik Indonesia dan wajib digunakan dalam penyelenggaraan perizinan berusaha pada jenis kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Bahwa pelaksanaan pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang sebelumnya ditangguhkan, terhitung mulai dikeluarkannya pengumuman ini telah dapat dilayani kembali.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tanjung Balai Karimun, 12 Oktober 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Karimun,

Dr. Sularno, M.Si
NIP. 19701026 199201 1 001